



BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR **01** TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN DAERAH / BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. Guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tulungagung sebelum penetapan APBD tahun anggaran 2008, dibutuhkan biaya yang cukup dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah
 - b. Untuk keperluan pendanaan pengeluaran daerah / belanja sebelum penetapan APBD tahun anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Daerah sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN DAERAH / BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman pelaksanaan pengeluaran daerah / belanja APBD Tahun Anggaran 2008.

Pasal 2

Pengeluaran daerah / belanja sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah pengeluaran daerah / belanja yang mengakibatkan beban pada APBD dan tidak dapat dilakukan karena peraturan daerah tentang APBD belum ditetapkan.

Pasal 3

Pengeluaran daerah / belanja sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

- a. Belanja yang bersifat mengikat
- b. Belanja yang bersifat wajib

Pasal 4

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 2008, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Pasal 5

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan

dan kesehatan dan / atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran daerah / belanja sebelum penetapan APBD tahun anggaran 2008 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2008 dan tidak melampaui plafond anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Permintaan pembayaran atas pengeluaran daerah / belanja sebelum penetapan APBD tahun anggaran 2008 dapat dilakukan dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan beserta salinan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal 2 Januari 2008

BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHJONO, MM

Blondongan di Tulungagung
Pada tanggal 2 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH


Drs. EKO SOETANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 079 784

BERITA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2008 HONOR 01.